



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Tempat/Tgl. Lahir: Taboh Palaba, 18-08-1980 (40 tahun), Pendidikan : STM, Agama: Islam, No. KTP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pekerjaan : Wiraswasta, Golongan Darah : Alamat: Kota Batam, Memberi Kuasa Kepada **YENNI NURHAYANI, SH Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH. Beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.0013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No : 362/PDT-YN/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 275/SK/vl/2020/PA. Batam, tanggal 11 Juni 2020 sebagai**

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon , Tempat/Tgl Lahir : Sungai Jernih, Solok 16-07-1977 (43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, No. KTP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat : Air Mas Mandar Paradise Blok A No.13 RT.001 RW.011 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sebagai

Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Juni 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/VIII/2007, KUA Kecamatan Sungai Beduk.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak atau keturunan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, akan tetapi pada awal Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran di karenakan masalah ekonomi. Usaha Travel Pemohon mulai tidak menghasilkan uang, dan Pemohon mencoba meminjam uang pada Termohon untuk bayar hutang Pemohon akan tetapi Termohon tidak memberi dengan menjawab tidak mempunyai uang. Termohon punya usaha kueh yang saat itu sangat menghasilkan uang. Pemohon merasa sangat kecewa dan sejak itu Pemohon mulai berubah pada Termohon, Pemohon bersikap dingin dan setiap komunikasi selalu terjadi pertengkaran. Akibat dari hubungan yang tidak harmonis lagi dengan Termohon, maka Pemohon telah melakukan kesalahan dengan menjalin hubungan dekat dengan seorang wanita yang bernama Xxxxxx, seorang Janda dengan anak satu. Dan Termohon mengetahui peselingkuhan Pemohon sehingga pertengkaran terus terjadi dengan masalah yang bertambah besar sampai di daftarkan Permohonan Talak Cerai ini ke Pengadilan Agama Batam. ;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan Maret 2019, Termohon bertemu dengan wanita selingkuhan Pemohon dan terjadi pertengkaran besar. Sejak itu Termohon menyimpan dendam dan selalu mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan selalu meminta Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, awalnya Pemohon mencoba mempertahankan pernikahan, akan tetapi pertengkaran terus terjadi. Dan Termohon juga sudah tidak hormat lagi pada orang tua Pemohon apabila orang tua Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon ;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon sudah keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon pada awal bulan Juni 2020, dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak pertengahan Juni 2018 ;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang, selalu terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai di daftarkannya Permohonan Talak Cerai ini ke Pengadilan Agama Batam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon (Termohon ,) dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs Syafii, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 23 Juni 2020;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 07 Juli 2020, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 5 : pernikahan TERMOHON dengan PEMOHON yang awalnya berjalan harmonis, dan mulai tidak harmonis bukan pada awal Juni 2016 melainkan pada akhir 2014 dimana pada saat itu TERMOHON mengetahui pertama sekali kalau PEMOHON sudah berhubungan (Selingkuh) dengan seorang perempuan bernama Fitri Astika Sari seorang janda anak satu, sampai terjadinya sebuah pernikahan diantara mereka. Akan tetapi setelah melakukan mediasi antara TERMOHON dan PEMOHON beserta kedua belah pihak keluarga, akhirnya pernikahan TERMOHON dan PEMOHON bisa diselamatkan, dengan salah satu konsekuensinya yaitu PEMOHON memberikan uang sebesar RP. 50.000.000.- kepada perempuan (Selingkuhannya) tersebut, Setelah itu hubungan antara TERMOHON dan PEMOHON kembali berjalan dengan harmonis sampai awal Juni 2016 dimana pada saat itu TERMOHON baru saja siap melakukan operasi pembuangan benjolan di punggung TERMOHON, dan satu hari setelah di operasi TERMOHON menerima telpon dari seorang perempuan yang ternyata adalah selingkuhan kedua dari PEMOHON, yakni seorang perempuan janda anak satu, yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pertemuan di Surabaya tiga hari sebelum TERMOHON akan melakukan operasi , dimana waktu itu PEMOHON memberi alasan kepada

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON bahwa PEMOHON ada urusan pekerjaan ke Lampung. Akan tetapi kenyataannya bahwa PEMOHON tidak pergi ke Lampung melainkan ke Surabaya menemui perempuan tersebut dan mengenai PEMOHON pernah meminjam uang kepada TERMOHON yang dikatakan di awal Juni 2016 itu tidak benar. Dimana sebenarnya sebelum tahun 2016, tepatnya sebelum perselingkuhan pertama PEMOHON sudah pernah juga beberapa kali meminjam uang kepada TERMOHON untuk membayarkan utangnya, dan TERMOHON memberikan uang tersebut bukan dalam bentuk pinjaman tapi diberikan untuk pembayaran kredit mobil yang dilakukan oleh PEMOHON. Sedangkan semenjak PEMOHON mengambil kredit mobil tersebut sekitar tahun 2015 PEMOHON sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir untuk biaya hidup TERMOHON sehari-hari. Dan pada saat itu TERMOHON tidak mempersalahkan karena TERMOHON mempunyai usaha kue kecil-kecilan (kue basah) yang dititipkan di warung-warung pinggir jalan, bukan warung sendiri, yang hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tidak seperti yang disampaikan PEMOHON pada POIN 5 diatas bahwa usaha kue tersebut sangat menghasilkan uang, dimana pada kenyataannya keuntungan dari usaha tersebut hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, dan walaupun ada sisanya uang tersebut juga dipakai untuk pelunasan rumah dan merenovasi rumah. Usaha tersebut dirintis oleh TERMOHON pada sekitar tahun 2014, dimana TERMOHON hanya membuat kue-kue basah seharga seribuan dan dititipkan di warung-warung pinggir jalan yang berkisar 4 atau 5 tempat saja dan pada akhir tahun 2018, TERMOHON mengetahui kalau PEMOHON kembali menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx seorang janda anak satu seperti yang disebutkan pada poin 5 diatas. Dan semenjak itulah puncak permasalahan di pernikahan antara TERMOHON dengan PEMOHON terjadi, sehingga sampai didaftarkan permohonan Talak Cerai ini oleh PEMOHON.

- Bahwa point 6 TERMOHON pertama sekali bertemu dengan perempuan yang bernama Xxxxx tersebut pada akhir tahun 2018, dimana pada saat itu perempuan itu sendiri yang datang kerumah TERMOHON, dan TERMOHON

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kedatangannya dengan baik-baik bahkan mempersilahkan perempuan tersebut masuk ke rumah TERMOHON dan saat itu juga didampingi oleh PEMOHON. TERMOHON ingin menyelesaikan permasalahan diantara mereka dengan cara baik-baik dengan menawarkan kepada perempuan tersebut apabila perempuan tersebut ingin menikah dengan PEMOHON, TERMOHON mengizinkan dengan catatan TERMOHON diceraikan terlebih dahulu, karena tidak akan ada seorang perempuan manapun yang mau dimadu dengan cara seperti itu. TERMOHON meminta kepada PEMOHON untuk menceraikan TERMOHON dan mengembalikan TERMOHON kepada keluarga TERMOHON dengan cara baik-baik. Pada saat itu tidak akan terjadi pertengkaran hebat dengan perempuan tersebut yang disebutkan di poin 6, dimana TERMOHON meminta perempuan tersebut untuk pulang terlebih dahulu dan meminta waktu untuk menyelesaikan permasalahan antara TERMOHON dengan PEMOHON. Setelah perempuan itu pergi dari rumah TERMOHON, TERMOHON menanyakan kembali kepada PEMOHON apakah benar akan melanjutkan hubungannya dengan perempuan tersebut, kalau benar TERMOHON mengatakan kalau TERMOHON akan mundur dan minta diceraikan baik-baik. TERMOHON tidak ada merasa sedikitpun dendam kepada perempuan tersebut seperti yang disebutkan pada poin 6, dimana kalau TERMOHON memang dendam, bisa saja TERMOHON melaporkan perbuatan perempuan tersebut ke tempat dia bertugas, dimana perempuan itu merupakan seorang pegawai puskesmas Batu Aji sebagai seorang perawat, dengan demikian bisa menghancurkan kariernya, tetapi itu tidak dilakukan oleh TERMOHON, beberapa bulan setelah pertemuan antara TERMOHON, PEMOHON dan perempuan tersebut di rumah TERMOHON, TERMOHON merasakan ketidaknyamanan lagi dalam pernikahan mereka, sehingga TERMOHON meminta mundur kepada PEMOHON dan meminta untuk mengurus perceraian diantara mereka, akan tetapi PEMOHON menanggapi dengan emosi dan PEMOHON pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya, akan tetapi dalam selang dua hari setelah itu, pihak keluarga PEMOHON yang terdiri dari Alm. Ayah PEMOHON

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kakak, dan adik PEMOHON datang ke rumah TERMOHON, meminta dan memohon kepada TERMOHON untuk tidak mengambil keputusan cerai tersebut. Dan karena menghormati kedua orang tua PEMOHON akhirnya TERMOHON memutuskan untuk bersatu lagi dengan PEMOHON, jadi tidak benar kalau dikatakan TERMOHON sudah tidak menghormati orang tua PEMOHON lagi seperti yang disebut di poin 6 diatas. Dan itulah terakhir kali keluarga PEMOHON datang kerumah TERMOHON dan sekaligus pertemuan terakhir TERMOHON dengan keluarga PEMOHON sampai dengan saat ini.

- Bahwa point 7 TERMOHON dan PEMOHON memang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak awal bulan Juni 2020 dan PEMOHON sudah tinggal dirumah orang tua PEMOHON sejak saat itu, akan tetapi antara rentang waktu dari tahun 2018 sampai dengan PEMOHON pindah kerumah orang tua PEMOHON, meskipun hubungan antara TERMOHON dan PEMOHON sedang tidak harmonis, TERMOHON tetap melayani kebutuhan PEMOHON baik lahir maupun bathin walaupun tidak seperti sebelum permasalahan ini terjadi, jika terjadi perceraian Termohon menuntut balik, agar:

- a. Pemohon membayar uang Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) selama 3 bulan;
- b. Pemohon memberi Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa Alquran;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada prinsipnya tetap dengan permohonan Pemohon :

Dalam Rekonvensi

Jawaban atas Rekonvensi *a quo*, disampaikan oleh Pemohon sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat Rekovensi/Pemohon tidak keberatan dengan permintaan Penggugat Rekovensi/Termohon tentang Nafkah Iddah, Tergugat rekonvensi/Pemohon menyanggupi uang Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) selama 3 bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekovensi/Pemohon tidak keberatan dengan permintaan Penggugat Rekovensi/Termohon tentang Mut'ah, Tergugat

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



rekonvensi/Pemohon menyanggupi uang Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa Alquran;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **dupliknya** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Zulkifli, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 16 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/VIII/2007, tanggal 03 Agustus 2007, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Batam, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama xxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Kota Batam pada tahun 2007 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, usaha yang dimiliki oleh Pemohon tidak lagi mempunyai penghasilan seperti biasanya sehingga Pemohon mengalami masalah dalam memberikan nafkah untuk Termohon;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Leny sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2020 yang lalu. Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan tetap rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Baru, Blok F1, Nomor 28, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama xxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Kota Batam pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah sudah 13 tahun lamanya Pemohon dan Termohon menikah sampai sekarang belum juga dikaruniai anak, masalah ekonomi, dimana usaha yang dimiliki oleh Pemohon tidak lagi menghasilkan seperti biasanya sehingga Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon. Selain itu Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan tetap rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan baik bukti surat maupun bukti saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai, replik dan jawaban rekonsensi, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dan diajukan pada sidang tanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/Advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka formilnya dapat diterima;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah atau tidak benar dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam jawabannya. Termohon mendalilkan bahwa pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan Masalah ekonomi dan Pemohon ada wanita idaman lain;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membenarkan Sebagian dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Agustus 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi pertama merupakan adik kandung Pemohon bernama **Saksi I** dan saksi kedua merupakan adik kandung Pemohon bernama **Saksi II**, keterangan kedua saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau tidak, hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 03 Agustus 2007 tercatat di KUA Kecamatan Sungai Beduk;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang konstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir, dan selama kurun waktu berpisah rumah tersebut tidak lagi berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan demikian pula sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, dan juga tidak berhasilnya usaha damai. Merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan jika ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat terhadap kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah kaidah *ushuliyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dali-dalil yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan dan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berdasarkan kesanggupan Pemohon Tergugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sesuai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah berupa Alquran kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, dan menyanggupinya memberikan Mut'ah berupa Alquran, oleh karenanya menurut majelis menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa Alquran dan akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (1);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa Alquran;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.200,00 (dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020. *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 *Hijriah* oleh **Drs. H. Jasri, S.H, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. M. Syukri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1441 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Drs. H. Jasri, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Penggandaan	: Rp 4.200,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 240.200,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm